

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing atau yang sering di singkat *IUU Fishing*, menurut pakar hubungan internasional *iuu fishing* adalah salah satu tantangan keamanan internasional yang membahayakan keamanan laut dan ekonomi suatu negara serta sumber daya dan ekosistem biota lautnya lainnya. *FAO* mendefinisikan *illegal fishing* sebagai penangkapan ikan yang melanggar hukum, setiap tindakan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan internasional atau domestik di perairan teritorial suatu negara tanpa otorisasi atau melanggar peraturan negara tersebut (FAO, 2002). Kemudian, penangkapan ikan yang tidak dilaporkan didefinisikan oleh *FAO* sebagai kegiatan atau aktivitas penangkapan ikan yang dilarang oleh undang-undang nasional tetapi tidak dilaporkan kepada otoritas nasional (FAO, 2002).

Penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*), dengan kata lain, adalah penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan yang tidak mendaftarkan diri atau kapalnya kepada otoritas nasional atau pemerintah negara asalnya sebagai kapal penangkap ikan. Selain itu, menurut hukum internasional, kegiatan penangkapan ikan yang tidak diatur (*unregulated*) termasuk penangkapan ikan yang berlebihan, atau *overfishing* dengan menggunakan pukat dan tarik, serta kegiatan penangkapan ikan lainnya yang tidak bertanggung jawab atas konservasi sumber daya hayati dengan menggunakan alat tangkap terlarang

yang sering juga menemukan penyu, terumbu karang, dan jenis ikan lain yang tidak boleh ditangkap (FAO, 2002).

Tindakan *Illegal Fishing* umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada, ekosistem perairan yang akan terkena dampak negatif dari tindakan ini, sebaliknya nelayan akan mendapat banyak keuntungan darinya. Penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem, seperti penangkapan ikan dengan cara pengeboman, penangkapan ikan dengan racun, dan penggunaan alat tangkap pukat di zona karang merupakan perilaku yang lazim dilakukan oleh nelayan dan termasuk dalam tindakan *illegal fishing*. Berdasarkan dari penjelasan di atas bahwa kegiatan *IUU Fishing* sulit ditaklukan karena tidak hanya melibatkan penangkapan ikan atau kegiatan penangkapan ikan yang ilegal, tetapi juga aturan yang harus diikuti oleh nelayan sebelum melakukan penangkapan ikan atau kegiatan penangkapan ikan agar tindakannya tidak dianggap ilegal atau tergolong sebagai tindakan *IUU Fishing* (Wahyuddin, Muksal, 2017).

Food and Agriculture Organization (FAO) merupakan organisasi internasional dunia yang bergerak pada bidang pangan dan pertanian. Organisasi ini berdiri di bawah naungan PBB (Persatuan Bangsa – Bangsa). *FAO* sendiri dibentuk pada tahun 1945 di Quebec, Kanada. Berdasarkan dari data *FAO* pada tahun 2020 telah memiliki 189 negara anggota yang telah resmi bergabung di *FAO*. *FAO* memunculkan beberapa instrumen terkait dengan permasalahan perikanan di dunia, salah satu landasan dari instrumen tersebut adalah *Code of Conduct for Responsible Fisheries* atau yang biasa disingkat CCRF. *Code Of*

Conduct For Responsible Fisheries (CCRF) di bentuk berdasarkan diskusi dalam Committee on Fisheries (COFI) pada bulan maret 1991 (Pramesthy et al., 2014).

FAO telah meluncurkan beberapa instrumen terkait permasalahan perikanan dunia, salah satunya adalah Code of Conduct for Responsible Fisheries yang biasa dikenal dengan CCRF Commission for Fisheries (COFI) pada Maret 1991 Pada tahun 1992, pertemuan di Cancun, Meksiko menghasilkan deklarasi (Deklarasi Cancun 1992) yang mewajibkan FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian) untuk mengembangkan perikanan yang bertanggung jawab. Penyelenggaraan konferensi ini bersifat sukarela, namun model perilaku pelaksanaannya terkait dengan *United Nations Convention on the Law of the Sea*, atau disingkat UNCLOS, pada tahun 1982. Prosedur ini menjelaskan betapa pentingnya nutrisi, ekonomi, sosial, lingkungan dan budaya aspek . ada aspek yang terkait dengan semua jenis penangkapan ikan dan semua pihak yang terlibat dan terkait dengan penangkapan ikan. Adapun tujuan dari *Code Of Conduct For Responsible Fisheries* (CCRF) sebagai berikut:

1. Menerapkan asas sesuai dengan hukum (adat, nasional, dan internasional) bagi penangkapan ikan dan kegiatan perikanan yang bertanggung jawab,
2. Menetapkan azas dan kriteria kebijakan,
3. Bersifat sebagai rujukan (himbauan),
4. Menjadikan tuntunan dalam menyelesaikan permasalahan,
5. Memberikan kemudahan dalam kerjasama teknis dan pembiayaan,
6. Meningkatkan kontribusi pangan,

7. Meningkatkan upaya perlindungan sumber daya ikan,
8. Menggalakan bisnis perikanan sesuai dengan kaidah hukum,
9. Memajukan penelitian.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), keamanan pangan merupakan salah satu dari setidaknya 18 ancaman dalam konsep *non traditional security* (Agussalim, 2021). Pelaksanaan dan penerapan CCRF ini sejalan dengan menjaga keamanan pangan yang mana tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan pangan dengan menjaga ekosistem kelautan dan perikanan. Untuk menjaga keamanan pangan dan juga keamanan laut pemerintah Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi dan mengadopsi UNCLOS 1982 dan kode etik perikanan bertanggungjawab, dan kemudian merealisasikan CCRF ini kedalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Dalam pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (Syah, 2004).” Peraturan ini juga tertuang dalam Pasal 8 Ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan (Astuti et al., 2015).

Provinsi Kepulauan Riau merupakan Provinsi di Indonesia dengan wilayah perairan yang sangat luas. Dengan wilayah perairan yang sangat luas Provinsi ini memiliki fokus pada bidang kelautan dan kemaritiman. Posisi geografis Provinsi Kepulauan Riau terbentang dari selat Malaka sampai dengan Laut Natuna Utara atau Laut Cina Selatan dan berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia, Kamboja dan Singapura Kepri juga merupakan provinsi yang memiliki 5 (lima) kabupaten dan 2 (dua) kota. Detail informasi mengenai luas wilayah kabupaten dan kota di Kepri dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Luas Wilayah Kabupaten dan Kota di Kepulauan Riau

No	Wilayah	Luas Lautan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota (Km)
1	Batam	960,25
2	Bintan	1318,21
3	Karimun	912,75
4	Kepulauan Riau	242,825
5	Lingga	43.273,15
6	Natuna	262.197,07
7	Tanjung Pinang	107,96

(Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2021.)

Dari 5 Kabupaten dan 2 Kota yang terdapat di Kepulauan Riau, masing-masing memiliki wilayah perairan yang cukup luas dan memiliki isu di tiap wilayahnya. Pada usulan penelitian kali ini, peneliti mencoba untuk berfokus pada wilayah Kabupaten Lingga. Kabupaten Lingga di bentuk sesuai dengan UU No. 31/2003 tanggal 18 Desember 2003. Secara geografis Kabupaten Lingga terletak pada posisi 0°20' Lintang Utara dan 0°40' Lintang Selatan dan antara 104°-105° Bujur Timur. Terdapat kontribusi dari beberapa sektor yakni terdiri dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan subsektor perikanan merupakan potensi utama

yang dimiliki oleh Kabupaten Lingga karena sebagian besar wilayahnya merupakan lautan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lingga, 2023). Dengan jumlah lautan yang luas, setiap tahunnya Kabupaten Lingga banyak memproduksi hasil laut yang melimpah. Berikut data produksi hasil laut Kabupaten Lingga.

Tabel 1.2 Data Produksi Perikanan Kabupaten Lingga

No	Jenis Produksi Ikan	Jumlah Produksi (Kg)
1	Tuna/ Cakalang/ Tongkol	639,248
2	Kakap	2,280,188
3	Bawal	121,476
4	Kembung	190,020
5	Tenggiri	508,142
6	Belanak	271,445
7	Kerapu	1, 686,533
8	Udang	1,277,232
9	Rajungan dan Kepiting	2,531,655
10	Kerang-Kerangan	397,820
11	Cumi/ Sotong/Gurita	1,927,090
12	Baronang	1,166,376
13	Ekor Kuning	1,006,230
14	Selar	273,319
15	Tembang	1,650,323
16	Alu-Alu	269,398
17	Gulamah	1,529,372
18	Talang	429,351
19	Parang-parang	599,803
20	Kurisi	266,985
21	Mata Besar	130,340
22	Ikan Kurau	443,342
21	Pari Kembang	588,172
22	Selangat	1,080,280
23	Teri	7,895, 068

(Sumber: Dinas Perikanan Lingga, 2022)

IUU *Fishing* salah satu isu keamanan internasional tidak hanya merugikan negara pada sisi keamanan laut maupun ekonomi, tetapi juga pada sumber daya

dan ekosistem biota laut perairan sebuah negara. Berdasarkan dari sumber berita dan penelitian terdahulu kegiatan *iuu fishing* di Kepulauan Riau memiliki perbedaan sekaligus persamaan di setiap wilayahnya (kabupaten) kasus yang sering terjadi di Natuna, Anambas, Karimun, Batam dan Tanjungpinang banyak terjadi di sebabkan oleh nelayan asing itu sendiri seperti penangkapan tanpa izin dan juga alat tangkapnya, di Bintan kasus yang sering terjadi adalah menggunakan bahan-bahan peledak dan beracun dan ada juga kegiatan yang di lakukan oleh nelayan asing.

Alasan Penulis berfokus wilayah penelitian di Kabupaten Lingga itu sendiri adalah karena kabupaten lingga itu berbeda dengan wilayah Kepulauan Riau lainnya yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga dan kegiatan *iuu fishing* juga berbeda di mana wilayah lain *iuu fishing* banyak di lakukan oleh nelayan asing dan wilayah Lingga di kegiatan *iuu fishing* di lakukan oleh nelayan lokal, karena hal tersebut peneliti ingin melihat bagaimana rezim dari *FAO* itu mengatasinya serta penerapan yang di lakukan agar mencegah kegiatan *iuu fishing* di Kabupaten Lingga yang mana di lakukan oleh nelayan lokal itu sendiri.

Kegiatan illegal *fishing* yang sering terjadi di perairan Lingga adalah seperti penggunaan alat tangkap terlarang hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua HNSI Lingga menyatakan bahwa maraknya penangkapan illegal dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang, hal ini tentu saja akan berdampak kepada kehidupan masyarakat setempat yang mana menggantungkan hidupnya dari hasil laut, hal ini di karenakan melemahnya sistem pengawasan dalam perairan Lingga. Tidak hanya ketua HNSI saja yang angkat bicara terkait

penangkap ikan secara ilegal dengan menggunakan alat tangkap ini tetapi wakil bupati Lingga juga ikut andil dan langsung melaporkan kepada kementerian perikanan terkait kapal pukat trawl dan cantrang. Di karenakan maraknya penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai, yang mana penggunaan pukat trowl alias pukat Harimau dilarang pemerintah, hal ini sesuai dengan permen KP Nomor 18 tahun 2021 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta penataan andon penangkapan ikan.

Dapat di lihat dari tabel 1.2 di atas bahwa hasil produksi ikan di Lingga sangat melimpah. Menurut Pak Irsam selaku ketua pengawasan dan konservasi apa bila terus terjadi penangkapan ikan menggunakan alat tangkap terlarang, hal itu akan sangat rugi bagi kabupaten Lingga, karena aktivitas tersebut bisa merusak lingkungan laut dan ini tentu saja berpengaruh pada perikanan berkelanjutan. Mengingat juga bahwa Kabupten Lingga juga merupakan salah satu pengeksport hasil laut ke negara tetangga yaitu Singapur dan Malaysia.

Tabel 1.3 Data Ekspor Kabupaten Lingga

No	Wilayah Ekspor	Tujuan Ekspor	Jumlah Ekspor (Kg)
1	Lingga	Malaysia	-
		Singapur	5363.75
2	Tajur Biru	Malaysia	435.77
		Singapur	5440.92

(Sumber: Olahan Data Penulis, 2023)

Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan di lapangan para nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan terlarang ini dilakukan karena menurut mereka hasil tangkap yang didapat akan lebih banyak dibandingkan

dengan alat tangkap yang ramah lingkungan, dan ada juga sebagian nelayan yang tidak mengetahui aturan-aturan tentang perikanan yang berlaku, sehingga mereka melakukan aktivitas penangkapan menggunakan alat tangkap terlarang tersebut.

Tabel 1.4 Data wilayah *illegal fishing* dengan menggunakan alat tangkap terlarang

Tahun	Wilayah	Alat Tangkap	Penggunaan Alat Tangkap	Jumlah
2021	Pulau Singkep	Mini Trawl	13	72
	Posek	Mini Trawl	12	
	Sungai Buluh	Mini Trawl	11	
	Suak Buaya	Mini Trawl	21	
	Penuba	Mini Trawl	15	
2022	Rejai	Mini Trawl	11	86
	Sungai Buluh	Mini Trawl	19	
	Cempa	Mini Trawl	19	
	Suak Buaya	Mini Trawl	21	
	Pasir Panjang	Mini Trawl	7	
	Posek	Mini Trawl	9	

Sumber : Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga, 2022

Berdasarkan ilustrasi pada tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa maraknya terjadi kegiatan *illegal fishing* di perairan Lingga dengan menggunakan alat tangkap terlarang, yang mana kita ketahui bahwa hal tersebut tentu saja sangat berpengaruh terhadap sumber daya kelautan. Permasalahan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang merupakan salah satu alasan penelitian ini dilakukan karena berdasarkan dari rezim *FAO* terutama mengenai perikanan bertanggungjawab menjelaskan secara rinci bagaimana aturan serta batasannya yang dimana aturan ini bertujuan untuk menciptakan sebuah keadaan pemanfaatan sumber daya kelautan dengan lebih memerhatikan aspek

keberlanjutan. Dari penjelasan diatas lah penelitian ini dilakukan, untuk melihat bagaimana keefektivan penerapan serta pengilmentasian rezim *FAO on guidelines responsible fisheries* dalam upaya pencegahan *IUU fishing* di perairan Lingga dengan judul “**Penerepan Rezim *FAO On Guidelines Responsible Fisheries* dalam Upaya Pencegahan *IUU Fishing* di Perairan Lingga**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: **Bagaimana penerapan rezim *FAO on Guidlines Responsible Fisheries* dalam upaya pencegahan *IUU Fishing* di perarairan Lingga?**

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian tentunya mempunyai tujuan. Begitupun dengan penelitian ini, sesuai dengan permasalahan yang ada, penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas. Adapun penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui seperti apa penerapan rezim *FAO on Responsible Fisheries* dalam upaya pencegahan *IUU Fishing* di perarairan Lingga.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah agar dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan konsep dan teori serta dapat memperluas kajian ilmu di bidang Ilmu Hubungan Internasional.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini di harapkan bisa mengembangkan pengetahuan dan pemahaman serta dapat menambah informasi terkait penerapan rezim *FAO on Responsible Fisheries* dalam upaya pencegahan *IUU Fishing* di perarairan Lingga. Penelitian ini juga bisa bermanfaat untuk menambah referensi dan literatur sebagai acuan untuk melakukan penelitian yang sejenis untuk kedepanya dan bisa dikembangkan menjadi lebih luas.

